

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG  
DIDEPORTASI BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN<sup>1\*</sup>**

**Liza Shahnaz; email: lizashahnaz@borneo.ac.id<sup>2\*\*</sup>**

**Nurzamzam; email: zamzam.law@gmail.com<sup>3\*\*\*</sup>**

**Universitas Borneo Tarakan  
Jalan Amal lama Nomor 1 Tarakan**

**ABSTRAK**

Konstitusi Indonesia menjamin hak warga negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. WNI juga berhak mencari pekerjaan dimana saja sesuai keinginannya. Hak ini menimbulkan migrasi WNI ke luar negeri, khususnya ke Negara tetangga, Malaysia. Sayangnya, banyak masalah timbul ketika mereka sampai di Malaysia yang kemudian mengakibatkan banyak WNI yang harus dideportasi ke daerah perbatasan Nunukan Kalimantan Utara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak warga Negara Indonesia yang dideportasi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Secara spesifik, tujuannya adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum warga negara Indonesia yang dideportasi berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum maka pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang masih berlaku khususnya di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang terlibat dengan isu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menginventarisir dan menganalisis instrumen hukum nasional Indonesia mengenai hak-hak warga negara Indonesia, terutama hak-hak warga negara Indonesia yang dideportasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan kelak mampu memberikan masukan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategi perlindungan bagi deportan di wilayah perbatasan Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Hak-Hak Warga Negara Indonesia, Deportasi

---

<sup>1</sup>Tulisan ini merupakan Hasil Penelitian Dosen Pemula dari Dana Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017

<sup>2</sup>Liza Shahnaz merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Konsentrasi Hukum Internasional

<sup>3</sup>Nurzamzam merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Konsentrasi Hukum Perdata

## ABSTRACT

*The Indonesian Constitution pledges the right of Indonesian citizens to obtain decent employment in accordance with Article 27 Paragraph 2 of the 1945 Constitution. WNI also has the right to seek work wherever they wish. Hence, it increases many Indonesian to migrate, specifically to neighboring countries, Malaysia. However, many problems occurred during their stay in Malaysia that leads to deportation to the nearest border area, that is, District of Nunukan, Province of North Kalimantan. Thus, this study aims to find out the legal protection provided for those affected. Specifically, the objective is: (1) To analyse the legal protection of Indonesian citizens deported under Law of ManPower. This is a legal research, the approaches used are statute approach approach, case approach, and conceptual approach. The statute approach is conducted by reviewing the prevailing laws and regulations, especially in Nunukan District, North Kalimantan Province. This approach is used to inventory and analyze Indonesian national legal instruments on the rights of Indonesian citizens, especially the deported Indonesian citizens' rights. The results of this study are expected to provide inputs for establishing consideration on protection strategy policies for deported Indonesians in Nunukan, Kalimantan Utara.*

*Keywords: Legal Protection, Indonesian Citizen Rights, Deportation*

### A. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara ternyata tidak mampu menurunkan angka pengangguran dikarenakan kondisi ketenagakerjaan yang masih sangat memprihatinkan sehingga sebagian besar memilih untuk keluar negeri mencari pekerjaan. Pada dasarnya, konstitusi menjamin hak warga negara Indonesia (WNI) untuk mencari pekerjaan di mana saja sesuai keinginannya (Pasal 27 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hak-hak ini selaras dengan Pasal 23 *The Universal Declaration of Human Right* yaitu:

“Setiap orang berhak atas pekerjaan, memilih pekerjaan, menikmati kondisi pekerjaan yang baik serta perlindungan atas ancaman pengangguran”

Hak tersebut merupakan kebebasan pribadi yang menjadi hak fundamental (bersifat dasar) yang tidak dapat dipisahkan (*inalienable*) dan tidak dapat dikurangi (*non-derogable*). Hingga kini, pasar kerja luar negeri masih menjadi andalan warga negara Indonesia untuk mencari pekerjaan terutama di bidang *semi-skilled occupations*

(pekerjaan yang membutuhkan latar belakang pendidikan rendah)<sup>4</sup>. Dengan demikian, hak ini menimbulkan migrasi warga negara Indonesia ke luar negeri<sup>5</sup> dan mayoritas migrasi ini adalah menuju ke negara tetangga terdekat seperti Malaysia. Kesamaan bahasa dan kebiasaan menjadi alasan utama dipilihnya negara Malaysia sebagai tempat tenaga kerja Indonesia mencari pekerjaan.<sup>6</sup> Selain juga dikarenakan batas-batas antar wilayah kabupaten/kota dan provinsi di dalam negeri dengan negara tetangga (seperti Malaysia) yang sangat mudah ditembus dengan berbagai cara.<sup>7</sup> Salah satu daerah perbatasan adalah Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan Kota Tawau Sabah, Malaysia Timur. Para warga negara Indonesia (WNI) ini melintasi daerah perbatasan dengan berbagai cara baik legal maupun illegal dengan beragam alasan dan tujuan. Seiring dengan hal tersebut, banyak pula pelanggaran yang dilakukan oleh WNI tersebut, seperti misalnya WNI yang memasuki negara tetangga tanpa dokumen resmi yang mengakibatkan sebagian besar para WNI ini harus dideportasi ke daerah *entry point* terdekat seperti Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PUSLITFOBNP2TKI), sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2013 jumlah WNI yang dilaporkan dideportasi di Nunukan adalah sebanyak 14.059 orang. Jumlah WNI yang dideportasi dari Malaysia pada beberapa wilayah perbatasan selama kurun waktu tersebut dapat dilihat pada table berikut.

---

<sup>4</sup>Riwanto Tirtosudarmo, *Mobility and Human Development in Indonesia*, in *Human Development Research Paper 2009/19*, 2009, UNDP.

<sup>5</sup>Eggi Sudjana, *Melepas Ranjau TKI (Strategi Pemberdayaan Buruh Migran)*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Semesta Intermedia, 2009) hal. 55.

<sup>6</sup>*Jumlah TKI illegal ke Malaysia Tinggi, Ini Alasannya* <https://m.tempo.co/read/news/2015/09/09/058698913/jumlah-tki-ilegal-ke-malaysia-tinggi-ini-alasannya> diakses tanggal 21 Mei 2016

<sup>7</sup>*Peran Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan dalam melindungi warga negara Indonesia yang dideportasi* <http://henry.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/1809/2013/10/PENELITIAN-TENTANG-DEPORTASI-TKI.pdf> diakses tanggal 20 Mei 2016

**Tabel 1.1<sup>8</sup>**  
**Data Deportasi Tahun 2010-2013**

No	Debarkasi	2010	2011	2012	2013
1	Selapajang Tangerang	60.339	44.432	31.528	19.741
2	Tanjung Pinang	22.244	15.850	7.864	17.748
3	Nunukan	4.215	3.801	3.176	2.867
4	Entikong	1.695	714	2.259	3.739
<b>Total</b>		<b>88.493</b>	<b>64.797</b>	<b>44.827</b>	<b>44.095</b>

Jumlah tersebut di atas, belum termasuk WNI yang pulang di luar yang dideportasi atau yang tidak tercatat karena pulang ke Indonesia melalui pelabuhan tradisional atau melalui jalur-jalur tikus yang banyak terdapat di daerah perbatasan. Mengingat bahwa para TKI ini adalah aset nasional yang mendatangkan devisa negara maka pemerintah Indonesia baik pada level pusat maupun daerah dituntut untuk selalu siap setiap saat jika pendeportasian terjadi guna menghindari terulangnya tragedi WNI yang bekerja di Malaysia pada tahun 2002 lalu.

Meskipun pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai instrument hukum dalam upaya untuk menjamin dan melindungi WNI, namun faktanya adalah masih banyak eksploitasi dan pelanggaran yang dialami oleh WNI, termasuk hak-hak WNI yang dideportasi.

### **Rumusan Masalah**

Untuk itu masalah dalam artikel penelitian ini adalah menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara Indonesia yang dideportasi berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

### **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk dapat memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran atau tujuan dari penelitian.

---

<sup>8</sup>Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFOBNP2TKI) [http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data\\_21-02-2014\\_043950\\_fix\\_2013.pdf](http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_21-02-2014_043950_fix_2013.pdf) diakses tanggal 28 Mei 2016

a. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat sosio legal yang mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat deskriptif yang menggambarkan keterkaitan konsep yang ada dengan hal-hal yang terdapat dilapangan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai hasil deskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diujia, yaitu menggambarkan secara lengkap perlindungan hukum terhadap WNI yang dideportasi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

b. Pendekatan Masalah

Berdasarkan tipe penelitian ini adalah penelitian hukum, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang masih berlaku khususnya di Kabupaten Nunukan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis, mempreskripsikan, mensistematisasi instrumen hukum nasional Indonesia mengenai hak-hak warga negara yang dideportasi.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan konsep perlindungan hukum, konsep hak-hak warga negara Indonesia, konsep deportasi dan pertanggungjawaban negara.

Pendekatan kasus dilakukan dengan pengumpulan data-data warga negara Indonesia yang dideportasi di Kabupaten Nunukan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang didapat dari instansi pemerintah yang terkait.

c. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan tipe penelitian ini adalah penelitian hukum, maka sumber-sumber penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu data warga negara Indonesia yang dideportasi beserta penyebab pendeportasiannya.
2. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel hukum serta perundang-undangan terkait hak-hak WNI yang dideportasi antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

**C. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan warga negara, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>9</sup>.

Batasan pengertian perlindungan sebagai segala bentuk usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada seseorang<sup>10</sup>. Ruang lingkup perlindungan hukum dalam artikel ini adalah segala bentuk perlindungan yang disediakan oleh pemerintah melalui perangkat hukum seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Perlindungan hukum bertujuan memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum bagi rakyat. Bentuk perlindungan tersebut, salah

---

<sup>9</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hal 25.

<sup>10</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 102. Satjipto Rahardjo, hal 74.

satunya adalah dengan dikeluarkannya aturan serta kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, yang berdasar pada hak-hak dasar yang terdapat dalam UUD 1945<sup>11</sup>.

## B. Konsep Warga Negara Indonesia

Pengertian Warga Negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, adalah:

- a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

---

<sup>11</sup>Sri Hartini, Tedi Sudradjat, dan Rahadi Wasi Bintoro, *Model Perlindungan Hukum terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas* diakses melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/124/71> pada tanggal 20 Oktober 2017.

- g) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m) Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
- n) Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia;
- o) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.



### C. Konsep Hak-Hak Warga Negara Indonesia

Dalam UUD 1945 tentang warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 dan pasal 27. Dalam pasal 26 mengatur apa yang dimaksud dengan warga negara yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. Penduduk ialah WNI dan WNA yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya diatur dengan UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia.

Berkaitan dengan hak, secara umum adalah sesuatu yang sepatutnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dan wajib dilakukan seseorang dengan legitimasi yang berlaku dalam masyarakat ataupun dalam hukum. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara diatur dalam UUD 1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan tindak lanjut dari UUD 1945.

Hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayanan dan hak lain yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan adanya asas perlindungan maksimum yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negaranya dalam keadaan apapun baik itu di dalam maupun di luar negeri. Konstitusi RI juga menjamin hak warga negara Indonesia antara lain:

1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2)
2. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28)
3. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1)
4. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2)

5. Pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1)
6. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2)
7. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
8. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2)
9. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
10. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
11. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendayang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 1)
12. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G ayat 2)
13. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat 2)
14. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H ayat 3)
15. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H ayat 4)
16. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat 1)

17. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I ayat 2)
18. Mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1)

#### D. Deportasi

Deportasi berarti pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang keluar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal disitu.<sup>12</sup> Deportasi adalah penyerahan secara sepihak oleh suatu negara terhadap orang asing yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh negara yang mendeportasi, deportasi adalah cara yang legal dari suatu negara dalam rangka penyerahan seorang atau lebih, karena ini menyangkut dengan manifestasi dari kedaulatan suatu negara. Deportasi menurut UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Konsekuensi logis masuk dan beradanya orang asing dengan berbagai motivasi akan membawa pula pengaruh yang positif maupun negatif terhadap Negara yang dimasukinya. Dengan demikian bagi setiap WNA yang berada di dalam wilayah Negara yang dimasukinya harus tunduk dan patuh pada tatanan hukumnya. Apabila WNA melanggar maka terhadap mereka akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan orang-orang yang berada dalam wilayah suatu Negara, dapat dibedakan atas:

- a. Kelompok orang-orang yang menjadi warga Negara dari Negara setempat. Bagi mereka, bila melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum negaranya sudah tentu terhadapnya akan dikenakan tindakan seperti mengadili dan menghukumnya.
- b. Kelompok orang-orang yang bukan warga Negara atau orang asing. Bagi mereka, bila telah masuk ke dalam wilayah Indonesia maka ia harus tunduk kedalam yuridiksi Negara Indonesia sebagaimana warga Negara setempat. Tetapi walaupun demikian, umumnya mereka diberikan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3, cet. 2, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 254.

pembatasan khusus mengenai haknya, contohnya hak turut serta dalam pemerintahan dan badan-badan perwakilan rakyat dengan mempergunakan hak untuk dipilih dan memilih, bahwa orang asing tidak diperkenankan dalam pemilihan ini.

Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang jelas sah dari Menteri Tenaga Kerja agar jangan sampai pekerjaan dan usaha mereka membahayakan kepentingan nasional khususnya menyangkut masalah dalam mendapatkan kesempatan kerja dan pasar kerja. Dibidang agrarian, orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah Indonesia.

Tindakan yang sering dilakukan suatu Negara terhadap WNA yang telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Negara dimana ia berada adalah dengan mempersilangkannya keluar atau dengan mengusir orang asing tersebut. Hal ini menurut J.G Starke yaitu:

“Negara berwenang untuk mengusir orang-orang asing, mengembalikan mereka ke Negara asalnya dan mengantarkan mereka keperbatasan.”<sup>13</sup>

Selanjutnya, Sri Setianingsih Suwandi mengatakan bahwa:

“Deportasi ialah pengusiran orang asing untuk keluar wilayah suatu Negara dengan alasan bahwa dengan adanya orang asing tersebut dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh Negara yang bersangkutan.”<sup>14</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa deportasi adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu Negara untuk mengeluarkan atau mengusir orang asing yang berada di wilayah teritorial negaranya karena yang bersangkutan tidak dikehendaki oleh Negara penerima. Sehingga orang asing yang berada dalam suatu Negara dan jika tidak memiliki kepentingan lagi dan terbukti melakukan pelanggaran di

---

<sup>13</sup> J.G Starke, *An Introduction to International Law* Saduran F, Isjwara, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1972 hal. 182

<sup>14</sup> Sri Setianingsih Suwandi, *Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Deportasi Dari Segi Hukum Internasional*, Dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.2 Tahun 1966, hal.84

suatu Negara yang disinggahnya maka Negara tersebut berhak untuk mendeportasinya.

Alasan tidak dikehendaknya WNA di suatu Negara dan mendeportasi orang asing keluar dari wilayahnya, tergantung kepada kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. Contoh WNA terlibat tenaga kerja asing ilegal, karena orang-orang asing tersebut mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan visa, serta didorong kebijakan pemerintah negaranya untuk alasan wisata atau bisnis<sup>15</sup> tetapi ternyata fasilitas ini disalahgunakan.

Menurut O' Connell<sup>16</sup>, pada umumnya alasan yang dipergunakan untuk mendeportasi seseorang adalah:

- 1) Karena melakukan tindakan yang membahayakan kepentingan umum.
- 2) Karena tidak dapat lagi membiayai hidupnya
- 3) Karena melakukan kejahatan berhubungan dengan pelacuran.
- 4) Karena menderita penyakit menular.
- 5) Karena alasan-alasan politik, misalnya mengadakan kegiatan spionase atau kegiatan politik lainnya.
- 6) Karena melakukan tindakan melawan hukum setempat.
- 7) Karena menghina bendera Negara yang bersangkutan.

Namun, walaupun sebuah Negara mempunyai kewenangan akan hal ini, Negara harus tetap menghormati dan menghargai hak asasi manusia yang termuat pada *Declaration of Human Rights*. Negara darimana orang asing tersebut berasal juga dapat memberikan perlindungan dan pembelaan warga negaranya yang dideportasikan tersebut.

---

<sup>15</sup>Negara Republik Rakyat Cina pernah menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata dan bisnis sehingga Indonesia memberikan kemudahan warga RRC yang ingin berkunjung ke Indonesia.

<sup>16</sup>Sri Setianingsih Suwandi, Suatu Peninjauan terhadap Masalah Deportasi dari Segi Hukum Internasional diakses melalui <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/654/582> pada Tanggal 1 Oktober 2017

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Warga Negara Indonesia yang di Deportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam kehidupan yang adil dan damai. Indonesia adalah negara yang berideologikan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara yaitu Pancasila.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Berdasarkan ketentuan UUD NKRI tahun 1945 pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian di pasal 28D ayat 2 bahwa setiap warga Negara berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Dari ketentuan yang tersebut rumusan secara detailnya dapat dilihat secara lebih eksplisit dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lahirnya Undang-Undang ini diharapkan mampu menjadi jaminan kepastian hukum terhadap setiap persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

Pasal 4 huruf c UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”, pasal ini menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak bekerja untuk menghidupi diri dan keluarganya. Pasal 11 UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, kemampuannya melalui pelatihan kerja”, terkait pelatihan kerja sebelum mulai bekerja juga disediakan, dalam hal ini melalui Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada para deportan ini merupakan langkah pemerintah untuk membekali mereka dengan keterampilan<sup>17</sup>. Para deportan ini akan diberikan pengetahuan bagaimana caranya menjadi TKI yang baik dan juga keterampilan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang akan ditekuninya.

Pasal 31 Undang Undang Ketenagakerjaan “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketika warga Negara memilih berangkat menjadi tenaga kerja secara illegal. Konsekuensi hukumnya adalah adanya peristiwa deportasi oleh Negara yang dituju.

Dalam tiga (3) tahun terakhir, menurut Bapak Arbain selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI Kabupaten Nunukan, jumlah WNI yang terkena pemulangan paksa atau deportasi menunjukkan angka penurunan (Lihat Tabel 5.1). Akan tetapi, hal ini tidak mengindikasikan keberhasilan pihak pemerintah yang melakukan upaya persuasif terhadap WNI yang akan bepergian ke luar negeri dengan alasan apapun.

---

<sup>17</sup>*BLK dan Rusunawa digunakan untuk Pelatihan Eks TKI* diakses melalui <http://kaltim.tribunnews.com/2015/08/11/blk-dan-rusunawa-digunakan-untuk-pelatihan-eks-tki> pada tanggal 1 September 2017.

**Tabel 5.1: Laporan Pemulangan WNI/TKI B (Deportasi) BP3TKI Nunukan  
Provinsi Kalimantan Utara**

No	Tahun	Negara Penempatan	Status Kepulangan	Jumlah
1	2015 (Jan-Des)	Malaysia Timur	Deportasi	6.019
2	2016 (Jan-Des)	Malaysia Timur	Deportasi	4.051
3	2017 (Jan-Juli)	Malaysia Timur	Deportasi	1.927
<b>Total</b>				<b>11.997</b>

Untuk di wilayah kabupaten Nunukan tempat penelitian dilaksanakan, terdapat kantor Layanan Terpadu Satu Pintu dibawah naungan Badan Nasional Perlindungan, Penanggulangan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI) yakni Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang merupakan instansi resmi yang dibentuk oleh pemerintah guna menangani persoalan tenaga kerja di Indonesia termasuk ketika mereka mengalami deportasi dari Negara tujuan. Berdasarkan hasil wawancara pihak peneliti dengan pihak Badan Koordinasi Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di kabupaten Nunukan menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan WNI memilih berangkat secara illegal dibandingkan berangkat secara legal ke luar negeri atau dalam hal ini ke Malaysia sebagai Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan menjadi tempat tujuan terbesar TKI Indonesia. Tidak tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia, faktor adanya keluarga di wilayah Malaysia juga menjadi faktor utama. Selain itu WNI juga ada yang berangkat secara legal keluar negeri dengan izin bekerja yang sesuai dengan arahan dari pihak pemeerintah namun kemudian setelah sampai di Malaysia ternyata memilih bekerja di perusahaan yang bukan menjadi rujukan dari pihak BP3TKI, dalam artian sudah tidak sesuai lagi dokumen keimigrasiannya dari Indonesia dan pada akhirnya dideportasi kembali ke Indonesia.

Proses deportasi yang dilakukan terhadap warga Negara Indonesia tentunya senantiasa bekerja sama dengan pihak Konsulat Jenderal Indonesia yang berada di Negara Malaysia bagian Timur. Setelah tiba di Indonesia maka merekapun pertama kali akan diterima dan akan dilakukan pendataan keimigrasian oleh pihak imigrasi dan



kemudian ke pihak BP3TKI untuk dibina. BP3TKI kemudian akan melakukan identifikasi masalah terhadap para deportan. Dari hasil identifikasi masalah yang ditemukan, para deportan diminta menentukan pilihan dari opsi yang disediakan BP3TKI yaitu:

- a. Kembali ke kampung halaman;
- b. Mencari pekerjaan di dalam negeri;
- c. Mencari pekerjaan di Luar negeri atau kembali ke Malaysia;
- d. Bekerja di Nunukan.

Hal-hal yang ditawarkan tersebut diatas seringkali juga merupakan rangkaian pilihan/keinginan WNI yang dideportasi. WNI ini kemudian beberapa saat akan ditampung sementara waktu sambil menunggu kepastian kepulangan ke kampung halaman atau bahkan menunggu proses pengurusan dokumen secara resmi bagi yang hendak kembali ke Malaysia bekerja demikian halnya bagi mereka yang hendak bekerja di dalam negeri (Gambar 3).



**Gambar 3: Alur penjemputan WNI yang dideportasi**

## KESIMPULAN

Angka deportan terlihat mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga terkait setidaknya telah berhasil melaksanakan pembinaan bagi warga agar tidak mengalami deportasi ketika sedang mencari nafkah di negara Malaysia bagian timur.

Hak-hak WNI yang dideportasi terkait dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, telah diberikan oleh negara dalam hal ini dinas terkait yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai perwakilan negara yaitu: (1) DISNAKERTRANS. Pihak DISNAKERTRANS yang dikepalai oleh Bapak Abdul Munir, ST menjelaskan bahwa pihak DISNAKERTRANS berwenang untuk menampung sementara para deportan selama berada di Nunukan dan ketika para deportan kembali bekerja baik di dalam maupun di luar negeri, khususnya kembali ke Malaysi. Hak-hak tersebut meliputi: penjemputan ketika di deportasi, pembinaan ketika sampai di Kabupaten Nunukan, jika ada yang sakit akan di rujuk ke rumah sakit umum daerah, di berikan ongkos jika ingin kembali ke daerah asalnya, di berikan pilihan untuk bekerja di Nunukan dan sebagainya (Lihat Gambar 3: Alur Penanganan WNI bermasalah atau dideportasi).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Eggi Sudjana, *Melepas Ranjau TKI (Strategi Pemberdayaan Buruh Migran)*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Semesta Intermedia, 2009) hlm. 55.
- Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Yogyakarta, 2005.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, M<sup>2</sup> Print, Peradaban, 2007.

- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Istanto, Sugeng. 1991, *Hukum Internasional (Lanjutan Buku I)*, Penerbit Universitas AtmaJaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 13-14.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3, cet. 2, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 254.
- Keraf, Gorys. 1984. Tata Bahasa Indonesia. Endo: Nusa Indah.
- Mahfiana, Layyin. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak*.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Edisi Kesatu, Jakarta, 2008, Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39
- Pasal 27 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **JURNAL**

- Tirtosudarmo, Riwanto, 2009, *Mobility and Human Development in Indonesia*, in *Human Development Research Paper 2009/19*, UNDP.

#### **INTERNET**

- Jumlah TKI ilegal ke Malaysia Tinggi, Ini Alasannya <https://m.tempo.co/read/news/2015/09/09/058698913/jumlah-tki-ilegal-ke-malaysia-tinggi-ini-alasannya> diakses tanggal 21 Mei 2016

*Peran Pemerintah Daerah diwilayah perbatasan dalam melindungi warga negara Indonesia yang dideportasi* <http://henry.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/1809/2013/10/PENELITIAN-TENTANG-DEPORTASI-TKI.pdf>  
diakses tanggal 20 Mei 2016

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFOBNP2TKI)  
<http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data 21-02-2014 043950 fix 2013.pdf>  
diakses tanggal 28 Mei 2016